



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jalan Raya Madi – Kompleks Perkantoran



IJIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.91.055./PDP//2015

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN PANIAI

- Menimbang : a Bawa Setiap Upaya Menunjang dalam Pendidikan, memberikan Perluasan, maka pendidikan Non Formal sangat kami Harapkan
: b Bawa dengan adanya Lembaga yang memiliki Tujuan serta sasaran yang jelas dan tepat maka didukung sepenuhnya oleh Pemerintah
Memperhatikan : Kondisi dan Kebutuhan Masyarakat dalam mempersiapkan diri menghadapi Persaingan Era globalisasi

- Menetapkan : 1. Memberikan Status “TERDAFTAR” Ijin Operasional Kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Kampung Dinubutu , Distrik Aradide Untuk Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran diharapkan Kelak menghasilkan sumberdaya manusia yang dapat diandalkan.
KEDUA 2. Keputusan ini mulai berlaku TMT 16 Januari 2015 s/d 16 Januari 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan dilakukan Perbaikan sebagaimana mestinya.

- Kepala Sekolah : NANFERI GOBAI
Sekretaris : NICOLAUS NAWIPA
Bendahara : NOPERTINA DEGEI
Alamat : Kampung Dinubutu, Distrik Aradide, Paniai-Papua

Demikian Surat Ijin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paniai
Pada Tanggal : 16 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN



JOKO SUPRAYITNO,S.Pdi.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19640906 198511 1 001